



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712  
Telepon (0511) 4784295 Faksimile (0511) 4784296, email banjarmasin@bpk.go.id

Banjarbaru, 3 Mei 2024

Nomor : 12.b/S-LHP/XIX.BJM/05/2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Tanah Laut Tahun 2023

**Kepada**  
**Yth. Pj. Bupati Tanah Laut**  
**di Pelaihari**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan  
Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada tiga kontrak jalan dan/atau jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,83 miliar; dan
- b. Penghapusan Piutang Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2023 oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang belum ditetapkan dengan keputusan bupati mengakibatkan penurunan/penghapusan nilai penyajian piutang dana bergulir tidak didukung dengan dasar hukum syarat penghapusannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tanah Laut, antara lain agar:

l #

1. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPRP bersama PPK memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,83 miliar kepada pelaksana pekerjaan melalui penyetoran ke RKUD; dan
2. Menetapkan keputusan bupati tentang penghapusan piutang dana bergulir sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 12.A/LHP/XIX.BJM/05/2024 dan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2024 masing-masing bertanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,**



**\* Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
**NIP 196812101996031002**

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Sekretaris Jenderal BPK;
3. Inspektur Utama BPK; dan
4. Tortama KN VI.